

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang cara Pemilihan, Pengasahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan :

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya system pilkada langsung mendatangkan optimism dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat Lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai

kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.¹⁹

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

Adapun syarat bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut PP No.6/2005 Pasal 38, ayat 1 adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:²⁰

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

¹⁹ Fera hariani Nasution, *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara Langsung Di Kabupaten Labuhan Batu*, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan 2009), 29. Dalam ; <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14859/1/09E01121.pdf>

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 38, ayat 1

- c) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahun;
- e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- n) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p) Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Sedangkan dalam hal pelaksanaannya, tahap pelaksanaan Pilkada meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengesahan dan pelantikan. Berikut ini adalah Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mojokerto 2010.

Tabel 2.1

Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mojokerto 2010

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Mulai	Selesai
TAHAP PERSIAPAN		
1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah	10 Nop 2009	10 Nop 2009
2. Perencanaan penyelenggaraan Pilkada, yang mencakup penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pilkada	14 Okt 2009	27 Jan 2010
3. Pembentukan Panwas, PPK, PPS dan KPPS	02 Feb 2010	19 Feb 2010
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	20 Feb 2010	03 Mart 2010

TAHAP PELAKSANAAN		
1. Penetapan daftar pemilih, yang mencakup: transfer P4B, pemutahiran daftar pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara, pengumuman daftar pemilih tetap.	29 Jan 2010	20 Apr 2010
2. pencalonan, yang mencakup: diusulkan parpol/gabungan parpol yang memperoleh kursi 15% di DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah,		
a. Keputusan KPUD tentang persyaratan minimal dukungan calon perseorangan.	03 Mart 2010	03 Mart 2010
b. Pengumuman Pengambilan Formulir dan Pengumuman Penyerahan Berkas dukungan calon perseorangan	20 Feb 2010	26 Feb 2010
c. Penyerahan berkas dukungan calon perseorangan kepada PPS dan KPU Kabupaten.	26 Feb 2010	27 Feb 2010
d. Verifikasi calon Perseorangan.	26 Feb 2010	17 Mart 2010
e. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pendaftaran Tim Kampanye.	17 Mart 2010	18 Mart 2010
f. Pendaftaran, pengambilan dan pengembalian formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan.	18 Mart 2010	24 Mart 2010

g. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari RSUD yang ditetapkan oleh KPUD.	22 Mart 2010	25 Mart 2010
h. Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan.	24 Mart 2010	26 Mart 2010
i. Penelitian administrative syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan.	27 Mart 2010	31 Mart 2010
j. Penyampaian / pemberitahuan hasil penelitian.	29 Mart 2010	01 Apr 2010
k. Perbaikan/ penyampaian kelengkapan administrasi syarat pasangan calon dari Parpol dan Perseorangan.	01 Aprl 2010	06 Aprl 2010
l. Perbaikan/ penyampaian kelengkapan syarat pasangan calon Perseorangan.	01 Aprl 2010	10 Aprl 2010
m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon.	10 Aprl 2010	12 Aprl 2010
n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	13 Aprl 2010	13 Aprl 2010
o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	14 Aprl 2010	14 Aprl 2010

3. Pengadaan dan distribusi logistik, yang mencakup: cheking bilik suara dan pengadaan bilik suara yang rusak, pengecekan dan pengadaan kotak suara yang rusak, tinta, alat coblos, bantalan, alat tulis, pembuatan film, pencetakan surat suara, sertifikat, formulir-formulir lain, distribusi logistik;	03 Feb 2010	06 Juni 2010
4. Kampanye, selama 14 hari; masa tenang, selama 3 hari;	20 Mei 2010	06 Juni 2010
5. Pemungutan suara;	07 Juni 2010	07 Juni 2010
6. Penghitungan suara; di tingkat KPPS, PPK dan KPU.	07 Juni 2010	10 Juni 2010
7. Penetapan pasangan calon terpilih atau penetapan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak;	11 Juni 2010	13 Juni 2010
8. Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji	18 Okt 2010	18 Okt 2010

Sumber: Lampiran 1 Peraturan KPU Kab.Mojokerto No.1/2010 (Tentang; Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kab.Mojokerto)

Momentum pilkada langsung merupakan proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, pilkada langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan.

Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud. *Kedua*, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari situ mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, rakyat juga dituntut kedewasaan politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk menerima perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri.²¹

Namun yang perlu diingat, dalam pilkada langsung jarak emosi antara figur calon dan massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini akan memicu lahirnya fanatisme yang sangat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu, masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil pada aras lokal. Akibatnya kadar dan rasa kepemilikan (*sense of belongingness*) serta keterlibatannya terhadap agenda-agenda masing-masing calon sangat tinggi. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Kecenderungan munculnya tingkat fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu calon sangat kuat, mengingat kultur paternalisme masih dominan dalam masyarakat. Kecenderungan ini bisa kita lihat dari sikap politik yang lebih mengedepankan figure daripada visi, misi, dan program yang ditawarkan.

Selain itu, dari sisi peraturan perundangan, masih terdapat kelemahan/celah pada beberapa ketentuan didalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan kurang

²¹ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Artikel : Pemilihan Kepala Daerah 1

adanya standar yang jelas sehingga masih menimbulkan multi tafsir dikalangan masyarakat, peserta (kandidat berikut partainya), penyelenggara pilkada (KPUD), dan pemda serta DPRD. Hal ini juga menjadi salah satu sumber pemicu munculnya konflik saat Pilkada.²²

Hal ini dapat dilihat pada proses pilkada yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah, selalu menghadirkan beraneka ragam konflik. Salah satunya tergambar dalam proses penentuan calon pada Pilbup Mojokerto 2010, dimana pada saat itu salah satu calon, yaitu KH.Akhmad Dimiyati Rosyid – M. Karel di coret dari daftar, atau di nyatakan tidak lolos verifikasi KPU, Karena terganjal factor kesehatan (mengidap gangguan multi organ). Karena pencoretan tersebut, akhirnya memicu demo besar-besaran oleh massa pendukung beliau yang menuntut diloloskannya pasangan tersebut.²³

B. Kiai Sebagai Komunikator Politik

Menurut Ali Maschan Moesa, Kiai adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama, memiliki kesadaran ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, mempunyai rasa keterikatan dengan lingkungannya, baik lingkungan social maupun lingkungan alam, dan mempunyai integritas moral yang diakui oleh masyarakat. Sebagai pemimpin Islam informal, Kiai adalah

²² M.Ikhsan, Artikel : *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota* . hal.9 dalam : <http://www.scribd.com/doc/26366356/Artikel-m-Ikhsan-Evaluasi-Pelaksanaan-Pemilihan-Kepala-Daerah-Kabupaten-Kota>. hal. 16


²³ Radar Mojokerto, *Gus Dim Masukkan Gugatan*, (Selasa, 20 April 2010)

orang yang diyakini masyarakat mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini karena Kiai adalah orang suci yang dianugerahi berkah.²⁴

Eksistensi Kiai begitu mengakar dalam benak dan kultur masyarakat bangsa ini. Keberadaannya amat disegani, dihormati dan diagungkan. Di tengah-tengah masyarakatnya, Kiai adalah aktor perubahan sosial. Ia memiliki pengaruh kuat dalam kepemimpinannya di masyarakat karena beberapa hal. Di antaranya, karena Kiai pemangku hukum agama Islam yang tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal.

Sebagai komunikator politik, Kiai memainkan peran-peran sosial yang signifikan terutama dalam proses pembentukan opini publik. Ia adalah semacam makelar simbol, atau orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi tetap menarik dan mudah dimengerti. Dalam hal politik misalnya, Kiai menerjemahkan bahasa politik ke dalam bahasa agama yang mudah dipahami dan diterima jamaahnya, sekaligus menjadi sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan politik untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam suatu proses politik. Tentang hubungan kiai dengan masyarakat dalam bidang politik ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁴ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai* 1



Gambar 1. Pengaruh Kiai di Masyarakat Dalam Bidang Politik

Di antara faktor-faktor yang memperkuat sosok Kiai sebagai komunikator politik adalah karena kekuatan karisma yang menyebabkan munculnya kepengikutan massa secara *irrational*. Otoritas karismatik, menurut Tischler (1990: 492), berperan sebagai sumber inspirasi di antara pengikutnya. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan kiai akan diterima secara *taken for granted* oleh para pengikutnya. Sebagai contoh, ketika salah seorang partisipan PKB menyatakan dukungan dan ketaatan kepada Gus Dur, maka ia akan berani mengambil keputusan politik apa pun asal sesuai dengan kehendak Gus Dur. Komunikasi irrasional seperti ini dalam banyak hal tentu

akan berdampak pada meningkatnya efek kepengikutan massanya secara signifikan.²⁵

Peran kiai dalam masyarakat tidak hanya terbatas hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang-bidang sosial lainnya. Sehingga ia bisa berperan sebagai *pressure group* dan *rulling class* yang pengaruhnya dapat melampaui kekuasaan pemimpin formal.²⁶

Hubungan antara kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Karisma yang menyertai aksi-aksi Kiai juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Di bawah kondisi-kondisi seperti ini, kiai mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat dan memainkan peran krusial dalam menggerakkan aksi-aksi sosial dan bahkan politik.²⁷

Sehingga tidak heran bila kegagalan KH. Dimiyati maju dalam Pilbup Mojokerto 2010 menyulut aksi massa, dan terjadinya rentetan demo pendukungnya. Sebab KH. Dimiyati sebagai seorang Kiai pasti memiliki massa militan yang cukup banyak. Dan tidak bisa dipungkiri, dengan tidak lolosnya KH. Dimiyati dan isu – isu yang berkembang terkait ketidak lolosannya tersebut, sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap penilaian pemilih sebagai salah satu parameter atau bahan pertimbangan dalam

²⁵ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik NU-Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta : LP3ES,2004), 44

²⁶ Ibid., 42-43

²⁷ Dr. Endang Turmudi, *Perselingkuhan kiai.....* , 97

menentukan pilihannya terhadap salah satu calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Terlebih massa militan KH. Dimiyati yang jumlahnya ribuan tersebut.

C. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.²⁸ Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung-*pen*).²⁹ Perilaku Pemilih dapat dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan:

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan, karakteristik dan pengelompokan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dan pemberian suara pada hakikatnya adalah

²⁸ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), 102

²⁹ Dikutip dari skripsi Fera Hariani Nasution, *Perilaku Pemilih21* (Sumber Rujukan : Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilih dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, 170)

pengalaman kelompok.³⁰ Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, Jenis kelamin, umur, dan, sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.³¹

Dari karakteristik sosial tersebut akan terbentuk kelompok-kelompok sosial yang akan mempengaruhi perilaku politik seseorang melalui persepsi, pembentukan sikap, dan orientasi. Telah dikemukakan bahwa subkultur (kelompok sosial) tertentu mempunyai kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku tertentu.³² Kognisi yang sama antar anggota subkultur tersebut terjadi sepanjang hidup dengan dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosio kultural yang sama pula. Dengan itu anggota subkultur tersebut memiliki kepercayaan, nilai, dan harapan yang sama, termasuk juga dalam hal preferensi politik.

Kepercayaan mengacu pada apa yang diterima sebagai benar atau tidak benar tentang sesuatu. Kepercayaan didasarkan pada pengalaman masa lalu, pengetahuan dan informasi sekarang, dan

³⁰ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih, 1955-2004*, Surabaya : Pustaka Eureka, 2006, 138

³¹ Ibid.,

³² Dikutip dari Skripsi Miftachul Jannah, *Interpretasi Pemilih Terhadap Kemenangan Incumbent Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Sidoarjo 2010, Studi Kasus pada Warga Terdampak Luapan Lumpur Lapindo di Tanggulangin Sidoarjo*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya : Fak. Ushuluddin, Prodi Politik Islam, 2011), 25

persepsi yang sinambung. Nilai melibatkan kesukaan dan ketidaksukaan, cinta dan kebencian, hasrat dan ketakutan seseorang. Sementara itu, pengharapan mengandung citra seseorang tentang apa keadaannya setelah tindakan.³³ Ketiga aspek tersebut yang mendasari perilaku individu yang pada akhirnya akan berpengaruh pada individu lainnya dalam suatu kelompok sosial.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis menjelaskan perilaku memilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (*voters*) sebagai produk dari proses sosialisasi.³⁴ Proses sosialisasi ini yang nantinya dapat membentuk sikap individu dan akan mempengaruhi perilaku memilih.

Mengapa sikap ini dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, yang menurut Greenstein mempunyai tiga fungsi. *Pertama*, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kepentingan orang tersebut. *Kedua*, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau

³³ *Ibid*, 26

³⁴ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku.....*, 141

kelompok panutan. *Ketiga*, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.³⁵

Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak calon pemilih masih berusia dini. Mulai dari usia dini tersebut pemilih mendapatkan pengaruh berupa pandangan politik orang tuanya. Kemudian setelah beranjak dewasa, pengaruh pandangan politik tersebut membentuk sikap yang mantap setelah pemilih bergabung dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di sekitarnya. Misalnya pengajian, ormas, atau partai politik. Proses panjang tersebut akhirnya memperkuat ikatan antara individu dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan yang seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai.

3. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat

³⁵ Ibid., 141-142.

yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.³⁶

Untuk mengetahui jenis pemilih, berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis - jenis Pemilih :

1. Pemilih Rasional³⁷

Pemilih rasional ini memiliki kemampuan orientasi yang tinggi terhadap *policy-problem-solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

³⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 146

³⁷ Firmanzah, *Marketing Politik*.....120

2. Pemilih Kritis³⁸

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem ideologi partai dengan kebijakan yang dibuat.

3. Pemilih Tradisional³⁹

Pemilih jenis ini memiliki orientasi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan

³⁸ Ibid., 121

³⁹ Ibid., 123

masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua.

Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik sebagai suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

4. Pemilih Skeptis⁴⁰

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kondisi daerah/negara.

D. Teori Otoritas Max Webber

Max Webber lahir di Effurt, Jerman pada 21 April 1864. Berasal dari keluarga kelas menengah. Ia tercatat sebagai pendiri masyarakat sosiologi Jerman pada tahun 1910. Webber menaruh perhatian pada subjek kajian dengan agenda yang amat luas, meliputi agama, ekonomi, relasi politik,

⁴⁰ Ibid., 124

hukum dan metodologi. Dia adalah tokoh filsafat social yang banyak menghasilkan karya besar. Salah satu teorinya adalah tentang kewenangan atau lebih dikenal dengan Otoritas.⁴¹

Webber membedakan antara tiga jenis system otoritas, yaitu :

1. Otoritas Legal-Rasional

Otoritas ini didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipe wewenang ini pada umumnya ditemukan pada negara-negara demokrasi modern. Rakyat lebih percaya pada akal kecerdasan, bakat kepemimpinan, dan objektivitas serta stabilitas undang-undang. Seseorang yang sedang melaksanakan otoritas legal-rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah, dia didefinisikan sebagai memiliki posisi otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas karena posisi sosial yang mereka miliki itu didefinisikan menurut peraturan sebagai yang harus tunduk kepada yang memegang otoritas legal-rasional itu. (Johnson,1986:231-232).

Dewasa ini bentuk legitimasi yang lazim adalah kepercayaan terhadap legalitas, yakni ketaatan kepada putusan – putusan yang secara formal benar dan yang diterapkan melalui tata cara yang dikenal. Pada masa lampau, pengesahan terhadap suatu wewenang

⁴¹ George Ritzer & Dauglas J. Goddman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hal.37

seringkali memerlukan kesepakatan umum. Namun dewasa ini, pengakuan dari mayoritas sudah cukup. Dalam keadaan demikian, maka wewenang biasanya dipaksakan oleh mayoritas kepada minoritas.⁴²

2. Otoritas Tradisional

Tipe otoritas ini berlandaskan atas tradisi, adat istiadat, atau perasaan spontan para pengikut. Orang menjadi pimpinan bukan karena bakatnya, melainkan karena sudah diatur demikian di masa lampau. Misalnya, anak mewarisi tahta ayahnya. Lembaga kepemimpinan dianggap suci dalam diri dan mendasari wewenang pemimpin dengan lepas bebas dari soal kecakapannya atau dukungan mayoritas.

Otoritas Tradisional merupakan suatu otoritas yang paling tua dan universal. Otoritas ini didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi-sanksi magis yang memperkuat disiplin diri untuk mengubah perilaku yang sudah merupakan adat-istiadat. Pada saat yang bersamaan, wewenang/ otoritas yang ada berlangsung terus dan dianggap sah karena adanya kepentingan – kepentingan yang tertanam dengan kuatnya. Pengaruh kedudukannya yang berkembang secara logis

⁴² Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Toko Sosiologi*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2002,67

terhadap perilaku actual tidak selalu sesuai dengan idealismenya, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa pengaruhnya sangat besar.⁴³

3. Otoritas Kharismatik

Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai seorang pribadi. Istilah kharisma digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada orang sebagai pemimpin. Kharisma harus dipahami sebagai kualitas luar biasa tanpa memperhitungkan apakah kualitas itu sungguh-sungguh ataukah hanya berdasarkan dugaan orang belaka. Ciri-ciri dari kharismatik ialah bahwa para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa dirinya terpanggil untuk itu. Mereka tidak melakukannya karena keterpaksaan melainkan karena ketulusan.⁴⁴

Biasanya ketaatan terhadap wewenang tertentu ditentukan oleh kombinasi beberapa motif, seperti kepentingan diri, keterikatan pada tradisi, kepercayaan kepada legalitas, dan lain – lain. Seringkali mereka yang mematuhi suatu wewenang tidak menyadari sebab – sebabnya.⁴⁵

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung :Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya : LPAM, 2003,186

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh*,68